



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Kesaksian Rukyat Hilal yang diajukan oleh:

H. Ismet Mahdi, S.Ag bin M. Thaher Usman, tanggal lahir 02 Februari 1968 /umur 56, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Plh. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Aceh Jaya, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Batee Lhee, Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa perukyat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor : 10/Pdt.P/2024/MS.Cag, tanggal 08 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini saya atas nama Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya memohon Penetapan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal awal bulan Ramadhan 1445 Hijriyyah terhadap perukyat hilal sebagai berikut :

1. Nama : Hammadi
TTL/Umur : 15-09-1971 / 52 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ketua MPU Aceh Jaya
Alamat : Dusun Cot Trieng, Gampong Paya Baro, Kecamatan
Teunom, Kabupaten Aceh Jaya
2. Nama : Zulkifli, S.Pd
TTL/Umur : 14-04-1965 / 58 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya
Alamat : Dusun Pemuda, Gampong Padang Kleng, Kecamatan
Teunom, Kabupaten Aceh Jaya

Para Perukyat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Waktu melihat hilal pukul
2. Lama hilal saat dilihat
3. Cara melihat dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu
.....
4. Bentuk dan keadaan posisi hilal saat dilihat

Berdasarkan hasil laporan rukyat hilal tersebut, saya memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang c.q Hakim Tunggal dalam perkara ini untuk menjatuhkan penetapan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Menyatakan Perukyat I (Hammadi) dan Perukyat II (Zulkifli, S.Pd) telah berhasil melihat hilal awal bulan Ramadhan tahun 1445 Hijriyah;.
- 3) Membebaskan biaya penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang dan telah melaporkan hasil rukyat perukyat yang bernama **Zulkifli bin Muhammad Said** dengan **Hammadi bin Hanafiah** yang mana kedua perukyat tidak dapat melihat hilal awal bulan ramadhan 1445 Hijriyah;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para perukyat telah menyampaikan hasil rukyatnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena laporan rukyat perukyat tersebut tidak dapat melihat hilal awal bulan Ramadhan 1445 Hijriya, sedangkan permohonan pemohon ingin disahkan kesaksian rukyat hilal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perkara pemohon tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima riburupiah)

Demikian ditetapkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Mustalqiran T, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Redaksi	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp125.000,00
		(seratus dua puluh lima ribu)

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)